

BAB VI

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

6.1 SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis penghitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di CV. X, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap tenaga kerja harian lepas yang dibayarkan secara bulanan telah sesuai antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut CV. X dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016.
2. CV. X melaporkan SPT Tahunan Tahun 2016 Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan SPT dan SSP Tahunan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan–ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar. Menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. PER-01/PJ/2016.
3. Dari data–data perhitungan mengenai penerapan jumlah PTKP, biaya jabatan dan tarif atas Pajak Penghasilan yang diberlakukan oleh CV. X kepada karyawannya telah sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-undang No. 36 Tahun 2008

b. IMPLIKASI

Dengan menggunakan metode gross up maka perusahaan dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagai deductible expense sehingga dapat mengurangi PPh Badan perusahaan. Tetapi hal ini harus didukung dengan adanya penjurnalan biaya tunjangan pajak didalam pembukuan Wajib Pajak serta tunjangan tersebut harus tercantum dalam slip gaji karyawan.

c. SARAN

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Penulis memberikan sedikit saran agar CV. X untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran–pelanggaran dan tetap mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan-perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.